



ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
RUDI HARTONO, SH, MH. & ASSOCIATES

Jl. Teuku Umar IV/12 A Pandian - Sumenep
M A D U R A

Sumenep, 10 Januari 2025

Perihal : Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum.-

Kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sumenep
Di -
SUMENEP

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami : -----

----- **1. RUDI HARTONO, SH, MH., 2. KAMARULLAH, SH, MH., 3. ZAKARIYA, SH., 4. HIDAYATULLAH, SH., 5. NADIANTO, SH, MH., 6. LUKMANUL HAKIM, SH.,** Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum “ **Rudi Hartono, S.H., M.H., & Associates** “ berkedudukan dan berkantor di jalan Teuku Umar IV/12 A Pandian-Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024 (terlampir) bertindak untuk dan atas nama : -----

----- **M A R B U A**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Tangse RT/RW:011/005, Desa Kalisangka, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ; -----

Dengan ini Pengugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terhadap : -----

1. **ASIK**, beralamat di Dusun Brangasih, Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**;
2. **ANDI MATRA'I**, beralamat di Dusun Rabe, Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**;
3. **ARDA'**, beralamat di Dusun Batu Penyu, Desa Desa Angkatan, Kecamatan Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, , selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III**;
4. **MASTIYE**, beralamat di Dusun Batu Penyu, Desa Desa Angkatan, Kecamatan Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, , selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IV**;

Selanjutnya No. 1 s/d No. 4 tersebut diatas disebut sebagai : **PARA TERGUGAT**;

DAN :

5. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMENEP**, berkedudukan dan berkantor di Jl. Payudan Barat No. 02 Sumenep, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, berkenaan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini : -----

1. Bahwa, dahulu hidup sepasang suami isteri bernama SAHID (suami) dan SIYE (isteri) yang sama-sama telah meninggal dunia di Desa Kalisangka, dan dari perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama, yakni : 1). MARDIYA, 2). MUSTAKIM.
2. Bahwa, anak keturunan dari SAHID dan SIYE yang sebanyak 2 (dua) orang tersebut diatas, yakni : 1). MARDIYA juga telah meninggal dunia dan mempunyai anak keturunan 3 (tiga) orang, yaitu : 1. MURSAHA, 2. MURSAHID, 3. MARBUA (Penggugat). dan selanjutnya 2). MUSTAKIM juga telah meninggal dunia dan mempunyai anak keturunan 6 (enam) orang, yaitu : 1. MUNAKIP (almarhum), 2. MASZER (almarhum), 3. ARI (almarhum), 4. MASIA (almarhum), 5. ASIK (Tergugat I), 6. MASTIYE (Tergugat II), Dalam hal ini, mohon dicatat MURSAHA dan MURSAHID keduanya sama-sama berdomisili di Kalimantan.
3. Bahwa, SAHID Alias P. MARDIYA (PAK MARDIYA) selain meninggalkan anak keturunan yang masih hidup sebagai Para Ahli Warisnya, yakni : MARBUA (Penggugat), MURSAHA, MURSAHID, ASIK (Tergugat I), dan MASTIYE (Tergugat II), juga meninggalkan harta peninggalan berupa beberapa bidang tanah yang diantaranya adalah :
 - 1) Sebidang tanah sebagaimana dikenal dan terurai di Kohir /Petok No. 659 persil 15 klas II.d Luas $\pm 4.700 \text{ m}^2$ (**Blok Batu Penyu**) yang terletak di Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
 - 2) Sebidang tanah sebagaimana dikenal dan terurai di Kohir /Petok No. 659 persil 222 klas III.d Luas $\pm 14.008 \text{ m}^2$ (**Blok Sabe Ra'as**) yang terletak di Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
 - 3) Sebidang tanah sebagaimana dikenal dan terurai di Kohir /Petok No. 659 persil 226 klas III.d Luas $\pm 7.350 \text{ m}^2$ (**Blok Tanah Merah**) yang terletak di Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep.
4. Bahwa selanjutnya, sebagian dari harta peninggalan Almarhum SAHID Alias P. MARDIYA (PAK MARDIYA) tersebut diatas, berupa sebidang tanah dalam petok kohir No. 659 persil 15 klas II.d Luas $\pm 4.700 \text{ m}^2$ (**Blok Batu Penyu**) yang terletak di Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, dengan batas – batas :

Utara	: Jalan Desa / Kampung
Timur	: Tanah milik Markimin
Selatan	: Jalan Desa / Kampung
Barat	: Tanah milik Li Ahmad

Telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat IV kepada Tergugat II dan Tergugat III. Dan sebagian dari harta peninggalan Almarhum SAHID Alias P. MARDIYA (PAK MARDIYA) yang lain sebagaimana yang terurai dan tersebut pada sub.3 diatas yakni :

- 2) Sebidang tanah sebagaimana dikenal dan terurai di Kohir /Petok No. 659 persil 222 klas III.d Luas $\pm 14.008 \text{ m}^2$ (**Blok Sabe Ra'as**) yang terletak di Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, yang batas-batasnya :

Utara : Tanah milik Adam
Timur : Tanah milik Asik
Selatan : Tanah milik Musahwan
Barat : Tanah milik Nin

- 3) Sebidang tanah sebagaimana dikenal dan terurai di Kohir /Petok No. 659 persil 226 klas III.d Luas $\pm 7.350 \text{ m}^2$ (**Blok Tanah Merah**) yang terletak di Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, yang batas-batasnya :

Utara : Tanah milik Januddin, Patlan, Suadnan
Timur : Tanah milik Ari
Selatan: Tanah milik Sahidin Halim
Barat : Tanah milik Pak Muhra

Seluruhnya dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV

Adapun seluruhnya harta peninggalan Almarhum SAHID Alias P. MARDIYA (PAK MARDIYA) tersebut diatas, yakni berupa :

- 1) Sebidang tanah sebagaimana dikenal dan terurai di Kohir /Petok No. 659 persil 15 klas II.d Luas $\pm 4.700 \text{ m}^2$ (**Blok Batu Penyu**) yang terletak di Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, yang batas-batasnya :

Utara : Jalan Desa / Kampung
Timur : Tanah milik Markimin
Selatan: Jalan Desa / Kampung
Barat : Tanah milik Li Ahmad

- 2) Sebidang tanah sebagaimana dikenal dan terurai di Kohir /Petok No. 659 persil 222 klas III.d Luas $\pm 14.008 \text{ m}^2$ (**Blok Sabe Ra'as**) yang terletak di Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, yang batas-batasnya :

Utara : Tanah milik Adam
Timur : Tanah milik Asik
Selatan: Tanah milik Musahwan
Barat : Tanah milik Nin

- 3) Sebidang tanah sebagaimana dikenal dan terurai di Kohir /Petok No. 659 persil 226 klas III.d Luas $\pm 7.350 \text{ m}^2$ (**Blok Tanah Merah**) yang terletak di Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, yang batas-batasnya :

Utara : Tanah milik Januddin, Patlan, Suadnan

Timur : Tanah milik Ari
Selatan: Tanah milik Sahidin Halim
Barat : Tanah milik Pak Muhra

Selanjutnya tanah tersebut agar disebut sebagai : ***Tanah Sengketa***;

5. Bahwa Tanah Sengketa tersebut pada sub.4 adalah harta peninggalan Almarhum SAHID Alias P. MARDIYA (PAK MARDIYA) yang belum dibagi waris dan harus jatuh waris kepada Para Ahli Warisnya, ternyata Tanah Sengketa tersebut diatas dengan **tanpa Hak dan melawan hukum telah dijual** oleh Tergugat I dan Tergugat IV kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat selaku salah satu Ahli Waris dari Almarhum SAHID Alias P. MARDIYA (PAK MARDIYA), yakni khususnya yang berkaitan dengan sebagian dari harta peninggalan Almarhum SAHID Alias P. MARDIYA (PAK MARDIYA) tersebut diatas, berupa sebidang tanah dalam petok kahir No. 659 persil 15 klas II.d Luas $\pm 4.700 \text{ m}^2$ (***Blok Batu Peny***) yang terletak di Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, dengan batas – batas :

Utara : Jalan Desa / Kampung
Timur : Tanah milik Markimin
Selatan : Jalan Desa / Kampung
Barat : Tanah milik Li Ahmad

Dan sebagian dari harta peninggalan Almarhum SAHID Alias P. MARDIYA (PAK MARDIYA) yang lain sebagaimana yang terurai dan tersebut diatas yakni :

- 2)Sebidang tanah sebagaimana dikenal dan terurai di Kohir /Petok No. 659 persil 222 klas III.d Luas $\pm 14.008 \text{ m}^2$ (***Blok Sabe Ra'as***) yang terletak di Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, yang batas-batasnya :

Utara : Tanah milik Adam
Timur : Tanah milik Asik
Selatan : Tanah milik Musahwan
Barat : Tanah milik Nin

- 3)Sebidang tanah sebagaimana dikenal dan terurai di Kohir /Petok No. 659 persil 226 klas III.d Luas $\pm 7.350 \text{ m}^2$ (***Blok Tanah Merah***) yang terletak di Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, yang batas-batasnya :

Utara : Tanah milik Januddin, Patlan, Suadnan
Timur : Tanah milik Ari
Selatan: Tanah milik Sahidin Halim
Barat : Tanah milik Pak Muhra

Seluruhnya dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV

6. Bahwa, perbuatan-perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV **melakukan penguasaan** dan jual-beli serta peralihan Hak atas **Obyek Sengketa (Tanah Sengketa)** tersebut pada sub.3, sub.4 dan sub.5 diatas yang dilakukan dengan tanpa Hak dan melawan hukum yakni karena tanpa seizin dan tanpa persetujuan Penggugat selaku salah satu Ahli Waris dan Para Ahli Waris Almarhum SAHID Alias P. MARDIYA (PAK MARDIYA) yang lain, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat IV serta Tergugat II dan Tergugat III tersebut dapat dikategorikan merupakan **“Perbuatan Melawan Hukum”**. Dan pada saatnya nanti ditahap pembuktian, Penggugat akan membuktikannya;
7. Bahwa ternyata, tindakan Tergugat I, Tergugat IV tersebut diatas terus berlanjut setelah melakukan transaksi jual beli dan peralihan Hak atas Obyek Sengketa (Tanah Sengketa), mereka berusaha melakukan permohonan Hak dan penerbitan setifikat atas Obyek Sengketa (Tanah Sengketa) kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep (Turut Tergugat), sehingga dalam hal ini Penggugat telah melakukan Upaya Hukum berupa sanggahan dan permintaan pemblokiran permohonan Hak dan penerbitan setifikat atas Obyek Sengketa (Tanah Sengketa) kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep (Turut Tergugat);
8. Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan dan secara damai meminta kepada Tergugat I dan Tergugat IV agar Tanah Sengketa tersebut dikembalikan kepada keadaan semula sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat dan/atau kepada Penggugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil hingga diajukannya gugatan ini;
9. Bahwa, akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat IV yang menguasai dengan cara Melawan Perbuatan Hukum atas tanah sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang rinciannya sebagai berikut :
 - Tanah Sengketa tersebut adalah tanah produktif untuk pertanian ditanami padi, jagung/polowijo;
 - Kerugian materiil berupa penghasilan dari Tanah Sengketa tersebut, setiap musim pertahunnya ± Rp.10.000.000,-/pertahun, selama 7 (tujuh) Tahun terhitung dari Mei 2017 sampai sekarang, seluruhnya berjumlah = $7 \times \text{Rp.}10.000.000 = \text{Rp.} 70.000.000,-$
 - Kerugian inmateriil yakni akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat IV menimbulkan keresahan dan ketidak tenangan kehidupan Penggugat dan Keluarga Penggugat, sehingga kerugian tersebut menimbulkan kerugian fisik dan psikologis yakni kerugian inmateriil ditaksir sebesar Rp. 175.000.000,-
 - Kerugian tersebut harus dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat IV untuk diserahkan kepada Penggugat ;
10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV termasuk Tergugat II dan Tergugat III, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya, agar dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat seperti keadaan semula dan dalam keadaan kosong dari harta benda mereka yang ada diatas Tanah Sengketa dengan bebas dari segala ikatan/tanggungan kalo perlu dengan bantuan Alat Negara;

11. Bahwa, segala bentuk penguasaan, pemilikan dan peralihan Hak atas Tanah Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat IV termasuk oleh Tergugat II dan Tergugat III harus dinyatakan cacat hukum dan tidak sah menurut hukum ;
12. Bahwa, Turut Tergugat dilibatkan dalam perkara ini, karena mereka juga mempunyai keterkaitan hubungan hukum dalam hal proses peralihan Hak atas Tanah Sengketa, sehingga oleh karenanya dalam amar putusan perkara ini harus dinyatakan / dihukum agar tunduk pada putusan perkara ini;
13. Bahwa, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep (Turut Tergugat), dilibatkan dalam perkara ini karena Tergugat I dan Tergugat IV bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan permohonan Hak/Peralihan Hak kepada Turut Tergugat, sehingga oleh karenanya Turut Tergugat agar dihukum untuk tunduk pada putusan perkara ini ;
14. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum tentang keberadaan Tanah Sengketa dan adanya kekhawatiran bahwa Tanah Sengketa dipindah tangankan kepada orang lain oleh Tergugat I, dan Tergugat IV termasuk oleh Tergugat II dan Tergugat III, maka sebelumnya Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa tersebut ;
15. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini berdasarkan adanya bukti yang kuat menurut hukum dan Tergugat I, Tergugat IV termasuk Tergugat II dan Tergugat III menguasai dan melakukan peralihan Hak dengan secara tanpa Hak dan melawan hukum, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Sumenep agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi, maupun verzet ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumenep agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan ;
3. Menyatakan Penggugat (MARBUA), Tergugat I, dan Tergugat IV, adalah Para Ahli Waris Almarhum SAHID Alias P. MARDIYA (PAK MARDIYA) ;
4. Menyatakan Tanah Sengketa berupa :
 - 1) Sebidang tanah sebagaimana dikenal dan terurai di Kohir /Petok No. 659 persil 15 klas II.d Luas $\pm 4.700 \text{ m}^2$ (**Blok Batu Penyu**) yang terletak di Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, yang batas-batasnya :

Utara : Jalan Desa / Kampung
Timur : Tanah milik Markimin
Selatan : Jalan Desa / Kampung
Barat : Tanah milik Li Ahmad

- 2) Sebidang tanah sebagaimana dikenal dan terurai di Kohir /Petok No. 659 persil 222 klas III.d Luas $\pm 14.008 \text{ m}^2$ (**Blok Sabe Ra'as**) yang terletak di Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, yang batas-batasnya :

Utara : Tanah milik Adam
Timur : Tanah milik Asik
Selatan : Tanah milik Musahwan
Barat : Tanah milik Nin

- 3) Sebidang tanah sebagaimana dikenal dan terurai di Kohir /Petok No. 659 persil 226 klas III.d Luas $\pm 7.350 \text{ m}^2$ (**Blok Tanah Merah**) yang terletak di Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, yang batas-batasnya :

Utara : Tanah milik Januddin, Patlan, Suadnan
Timur : Tanah milik Ari
Selatan : Tanah milik Sahidin Halim
Barat : Tanah milik Pak Muhra

Adalah harta peninggalan Almarhum SAHID Alias P. MARDIYA (PAK MARDIYA), yang belum dibagi waris dan harus jatuh waris kepada Para Ahli Warisnya;

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat IV termasuk Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan, penguasaan dan peralihan Hak atas Tanah Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat IV bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah menurut hukum ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV termasuk Tergugat II dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau siapa saja yang mendapat Hak daripadanya, untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat seperti keadaan semula dan dalam keadaan kosong dari harta benda mereka yang ada diatas tanah sengketa dengan bebas dari segala ikatan / tanggungan, kalau perlu dengan bantuan Alat Negara ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV termasuk Tergugat II dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa :
 - Kerugian materiil berupa uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - Kerugian inmateriil sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini ;

11. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun verzet ;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV termasuk Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

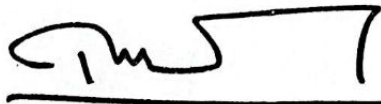
Dan atau :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya dan dianggap patut.

Hormat kami
Kuasa Penggugat



RUDI HARTONO, S.H.,M.H



KAMARULLAH, S.H.,MH



ZAKARIYA, S.H



HIDAYATULLAH, S.H



NADIANTO, S.H., M.H.



LUKMANUL HAKIM, S.H